



PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dipandang perlu memperpendek alur birokrasi dengan mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dipandang perlu memperpendek alur birokrasi dengan mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut SiCANTIK adalah sistem *cloud* yang dikelola oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.
20. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
21. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya; dan

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penyelenggaraan PTSP;
- c. Tim Teknis;
- d. rekomendasi teknis;
- e. pelayanan secara elektronik;
- f. penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- g. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pendampingan dan bantuan hukum.

### BAB II

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewenangan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha,

Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.

- (2) Kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (3) Dalam hal pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi Daerah, pemungutan retribusi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Jenis Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Proses penerbitan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam hal badan dan/atau perorangan pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP meliputi :

- a. Perizinan
- b. Non perizinan.

Pasal 9

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (2) Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi Pemberian Insentif Penanaman Modal, Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Surat Keterangan Penelitian.
- (3) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui SiCantik.

Pasal 10

Kode KBLI/KBLI, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, dan masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TIM TEKNIS

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPSTP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah Teknis yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### REKOMENDASI TEKNIS

#### Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis, rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

## BAB VI

### PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 13

- (1) Untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi :
  - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan Sistem OSS; dan

- b. pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan menggunakan sistem SiCantik.

## BAB VII

### PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 14

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik, maka dokumen Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah.
- (3) Dokumen Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pengaman berupa QR Code.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX  
PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM  
Pasal 17

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan Tim Teknis berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPTSP; dan
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Grobogan Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 30 November 2021



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 54 NOMOR 2021